

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
PENDIDIKAN MENURUT SURAT KEPUTUSAN BUPATI SELUMA
NOMOR 900 – 357 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN SEKOLAH
DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TERPENCIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA**

SKRIPSI



Oleh:

REZA MUHAMMAD SATRIA

No. Mahasiswa: 15410502

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2020

**IMPLMENTASI PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
PENDIDIKAN MENURUT SURAT KEPUTUSAN BUPATI SELUMA
NOMOR 900 – 357 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN SEKOLAH
DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TERPENCIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (Strata – 1) Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta**



Oleh:

REZA MUHAMMAD SATRIA

No. Mahasiswa: 15410502


**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
F A K U L T A S H U K U M
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2020

**IMPLMENTASI PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
PENDIDIKAN MENURUT SURAT KEPUTUSAN BUPATI SELUMA
NOMOR 900 – 357 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN SEKOLAH
DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TERPENCIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (Strata – 1) Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**



PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020



**IMPLMENTASI PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
PENDIDIKAN MENURUT SURAT KEPUTUSAN BUPATI
SELUMA NOMOR 900 – 357 TAHUN 2020 TENTANG
PENETAPAN SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA TERPENCIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SELUMA**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 10 November 2020

Yogyakarta, 10 Oktober 2020
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Mudzakkir, Dr., S.H., M.H.



**IMPLMENTASI PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
PENDIDIKAN MENURUT SURAT KEPUTUSAN BUPATI
SELUMA NOMOR 900 – 357 TAHUN 2020 TENTANG
PENETAPAN SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA TERPENCIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SELUMA**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 10 November 2020 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 10 November 2020

Tim Penguji

1. Ketua : Mudzakkir, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Mahrus Ali, Dr., S.H., M.H.
3. Anggota : Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.
NIK. 904100102

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Reza Muhammad Satria

NIM : 15410502

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi yang berjudul :

IMPLMENTASI PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
PENDIDIKAN MENURUT SURAT KEPUTUSAN BUPATI SELUMA
NOMOR 900 – 357 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN SEKOLAH
DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TERPENCIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA

Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa Karya tulis ilmiah ini adalah benar - benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar Asli (Orisinil), bebas dari unsur yang dapat di kategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (Plagiat);
3. Bahwa meskipun secara hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan pada Perpustakaan

Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari perbuatan tersebut. Saya akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, didepan "Majelis" atau "TIM" Fakultas Hukum UII yang ditunjukan oleh pimpinan fakultas, apabila tanda tanda plagiat disinyalir atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dengan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.



Yogyakarta, 11 Oktober 2020

Pembuat Pernyataan



(Reza Muhammad Satria)

NIM. 15410502

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Reza Muhammad Satria
2. Tempat Lahir : Bengkulu, Bengkulu
3. Tanggal Lahir : 12 Desember 1996
4. Jenis Klamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : Gang Permadi, Gondokusuman, Yogyakarta
7. Alamat Asal : Jalan Cendana 01, RT 003 RW 002, Sawah Lebar Baru, Ratu Agung, Bengkulu, Bengkulu
8. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Rafli Razak
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 - b. Nama Ibu : Sarnani
Pekerjaan Ibu : Wiraswasta
9. Alamat Wali : Jalan Cendana 01, RT 003 RW 002, Sawah Lebar Baru, Ratu Agung, Bengkulu, Bengkulu
10. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 19 Kota Bengkulu
 - b. SMP : SMP Negeri 15 Kota Bengkulu
 - c. SMA : SMA Negeri 01 Kota Bengkulu
11. Organisasi : 1. Wakil Ketua OSIS SMP Negeri 15 Kota Bengkulu Periode 2011/2012
2. Liaison officer (LO) OLIMPUS UII 2017
12. Hobby : Photography; Videography; Content Creator; Music; Traveling; Bisnis; Being Importent People

Yogyakarta, 11 Oktober 2020

(Reza Muhammad Satria)

NIM. 15410502

MOTTO

Bersungguh-sungguhlah dalam mengerjakan sesuatu, karena hal tersebut akan kembali kepada dirimu sendiri

“Dan barangsiapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.” (Q.S. Al-Ankabut ayat 6)

Tetap berusaha menggapai cita-cita meskipun dilanda kesulitan dan ujian hidup

"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan." (Q.S. Asy-Syarh ayat 5-6)

Namanya hidup, tidak selalu akan berjalan dengan lurus. Pasti akan ada naik dan turun, dan terkadang dihadapkan pada sebuah persimpangan jalan. Tidak harus selalu memilih untuk melalui jalan yang besar, memilih jalan yang kecil pun bukan menjadi masalah.

Yang perlu diingat adalah bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa telah menyiapkan semua skenario dalam setiap detail kehidupan. Karenanya harus diingat bahwa semua pilihan yang kita ambil, baik besar maupun kecil, sudah diatur. Dan pada saatnya nanti akan berjumpa dengan sebuah akhir, sesuai dengan pilihan jalan yang diambil.

~Donny Dhigantara Dalam 5 CM~

Tetap jadi diri sendiri di dunia yang tanpa henti-hentinya berusaha mengubahmu adalah pencapaian yang terhebat

~Ralph Waldo Emerson~

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayahnya kepada Penulis, tidak lupa shalawat serta salam senantiasa di haturkan kepada junjungan besar, nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, skripsi berjudul “Implementasi Program Peningkatan Kesejahteraan Pendidikan Menurut Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 – 357 Tahun 2020 Tentang Penetapan Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Terpencil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma” dapat diselesaikan setelah melalui rangkaian proses yang memberikan hikmah dan harapan.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh jenjang pendidikan Strata I (S1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Banyak pelajaran yang di dapatkan Penulis yang menjadikan Penulis mampu menghargai setiap proses sehingga tawakal kepada Allah SWT adalah sebaik-baiknya kunci. Maka pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang setulus – tulusnya kepada semua pihak yang telah membimbing, mengarahkan dan mendoakan. Dengan segala kerendahan hati, Penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan jalan terang dalam kesulitan Penulis Selama mengerjakan Tugas Akhir. Melalui doa yang di panjatkan hingga kini rahmat-Nya senantiasa tercurahkan pada penulis
2. Bapak Rafli Razak dan Ibu Sarnani, Kedua orang tua saya yang sangat berjasa. Terutama ibu saya yang selalu mendukung, mendengar keluh kesah

serta kegalauan saya dan tak henti henti nya mendoakan saya untuk setiap langkah yang saya perbuat.

3. Herliyanti, S.pd, Susi Lahayati AMD, Melly Rosaly AMD,kep, kakak-kakak saya yang selalu membantu dan menolong saya dalam masa masa perkuliahan dan penggarapan Tugas Akhir, baik secara materi maupun nonmateri.
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia serta seluruh jajaran dosen dan karyawan Fakultas Hukum, baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu Peneliti selama menuntut ilmu di kampus ini. Terima kasih atas ilmu yang telah diajarkan pada Peneliti.
5. Pembimbing saya Bapak Dr. Drs. Muntoha, S.H., M.Ag., yang telah membimbing saya, memberikan saran dan kritik serta mau direpotkan waktunya dengan mengoreksi saya yang mana pastilah tugas beliau sangat-sangat banyak dan di tambah kondisi pandemi (COVID-19) seperti ini, terima kasih. Semoga allah selalu senantiasa melindungi bapak dan diberikan nikmat kesehatan serta umur yang panjang.
6. Kepada Medya Yolanda, SH yang selalu menemanin saya ketika senang maupun sedih, tempat berbagi cerita setiap hari selama di Yogyakarta, orang yang selalu sabar dan memberikan motivasi semangat untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
7. Kepada Billy Elanda, SH yang selalu memotivasi saya dan mendukung saya dalam masa masa perkuliahan dan mengerjakan Tugas Akhir ini terima kasih.
8. Kepada Khalifa Shopy, SH yang selalu menemanin saya ketika senang maupun sedih, tempat berbagi cerita setiap di Semarang dan Bengkulu, orang

yang selalu sabar dan memberikan motivasi semangat untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

9. Bapak Kepala bidang pendidikan dasar di Dinas Pendidikan, Kabupaten Seluma beserta jajarannya terima kasih banyak atas bantuannya dalam proses pengumpulan data.
10. Bapak Kepala Sekolah SD 106, SD 165 dan SMP 41 Desa Kuti, Sukaraja, Seluma beserta jajarannya terima kasih atas waktu wawancaranya dan bantuannya dalam proses penelitian langsung ke sekolah terima kasih.
11. Teman-teman saya yang di Jogja Alwan Razan, Indah, Hisyam Khalish, S. Ars, Eci Nasution, Sbrong Martin, SH, Meilantri S.Ked, Trisyah Azzhara, SH dan Andikha Fadly, SH, tempat berbagi canda tawa sika duka, tiada hari tanpa tawa kalian terima kasih
12. Teman-teman saya dari Bengkulu Fredi Nur Ilham ST, Sari Tri Wahyuni, Najdah Twin Antita S.Kom, tempat berbagi cerita selama masa perkuliahan dan terkhususnya Afni Novela, S.Akt, Sarah Ulfa S.Akt, yang telah terlebih dahulu lulus dari Kampus tercinta (UII) terima kasih banyak atas waktu yang sangat berharga selama masa perkuliahan di Yogyakarta.
13. Kepada Bapak kepala Desa Loning, Kimiri, Purworejo beserta jajaran tempat penulis KKN dan khususnya Bapak Mugi dan Istri terima kasih banyak atas waktu nya selama penulis KKN disana.

Semoga seluruh pihak dalam penyusunan tugas akhir/skripsi ni dapat diberikan balasan yang paling baik oleh Allah SWT sebaikbaiknya pemberi balasan. Tidak lupa juga penulis sampaikan permohonan maa sebesar-besarnya

apabila penulis melakukan kesalahan selama proses penelitian dan pencarian data belangsung. Akhirnya, semoga tugas akhir/skripsi ini dapat mermanfaat bagi semua pihak yang membaca, serta dapat menjadi rujukan keilmuan bagi yang membutuhkannya. Penulis juga menyadari bahwa tugas akhir/skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu adanya kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan untuk perbaikan dan pembelajaran. *Wabillahitaufiq wal hidayah Wassalamu'alaikum Warahmatullahiwabarakatuh.*



Yogyakarta, 11 Oktober 2020

Penulis

Reza Muhammad Satria

NIM. 15410502

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
LEMBAR CURRICULUM VITAE.....	vii
HALAMAN MOTTO.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK.....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	01
B. RUMUSAN MASALAH.....	10
C. TUJUAN PENELITIAN.....	11
D. MANFAAT PENELITIAN.....	11
E. TINJAUAN PUSTAKA	
1. Pemerintah Daerah.....	12
2. Otonomi Daerah.....	16
F. METODE PENELITIAN	
1. Fokus Penelitian.....	17
2. Subyek Penelitian.....	17
3. Jenis dan Sifat Penelitian.....	18

4. Sumber Data.....	18
5. Metode Pengumpulan Data.....	20
6. Metode Pengolahan Data.....	21
7. Metoda Pendekatan.....	22
G. ORISINALITAS PENELITIAN.....	23
H. SISTEMATIKA PENULISAN.....	35

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG OTONOMI DAERAH,
KEWENANGAN PUSAT DAN DAERAH, KEWENANGAN BIDANG
PENDIDIKAN MENURUT KONSEP DESENTRALISASI**

A. Tinjauan Umum Tentang Otonomi Daerah.....	29
B. Tinjauan Umum Kewenangan Pusat Dan Daerah.....	31
a. Hubungan Kewenangan.....	32
b. Hubungan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah.....	34
c. Hubungan Pengawasan.....	37
d. Hubungan Dalam Susunan Organisasi Pemerintah Daerah.....	40
C. Tinjauan Umum Kewenangan Bidang Pendidikan Menurut Konsep Desentralisasi.....	42

**BAB III IMPLMENTASI PROGRAM PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN MENURUT SURAT KEPUTUSAN
BUPATI SELUMA NOMOR 900 – 357 TAHUN 2020 TENTANG
PENETAPAN SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA TERPENCIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SELUMA**

A. Profil Kabupaten Seluma.....	50
B. Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 – 357 Tahun 2020 Tentang Penetapan Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Terpencil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma.....	52
C. Implementasi Program Peningkatan Kesejahteraan Pendidikan Menurut Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 – 357 Tahun 2020 Tentang Penetapan Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Terpencil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma.....	54
D. Faktor Pendukung Dan Penghambat Implmentasi Program Peningkatan Kesejahteraan Pendidikan Menurut Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 – 357 Tahun 2020 Tentang Penetapan Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Terpencil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma.....	57

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA.....	64
----------------------------	-----------

LAMPIRAN

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang Implimentasi Program Peningkatan Kesejahteraan Pendidikan Menurut Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 – 357 Tahun 2020 Tentang Penetapan Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Terpencil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma. Ada dua permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Implimentasi Program Peningkatan Kesejahteraan Pendidikan Menurut Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 – 357 Tahun 2020 Tentang Penetapan Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Terpencil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma dan Apa saja faktor yang mendukung & menghambat Implimentasi Program Peningkatan Kesejahteraan Pendidikan Menurut Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 – 357 Tahun 2020 Tentang Penetapan Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Terpencil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma. Data penelitian dilakukan dengan wawancara dengan narasumber dan dilengkapi dengan studi pustaka. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dalam menganalisis data dan disajikan secara deskriptif kualitatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil studi ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa masalah yang terjadi dalam Implimentasi Program Peningkatan Kesejahteraan Pendidikan Menurut Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 – 357 Tahun 2020 Tentang Penetapan Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Terpencil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma. Terdapat faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam Implimentasi Program Peningkatan Kesejahteraan Pendidikan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma.

Kata Kunci : Implementasi, Program Peningkatan, Kesejahteraan Pendidikan, SK Bupati, Daerah Terpencil, Kabupaten Seluma.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, sistem pemerintahan menjadi salah satu faktor penentu keberlangsung kehidupan bernegara. Pemerintah akan berjalan efektif dan normal mana kala sistem yang dipilih dan digunakan sesuai dengan karakter kondisi sosial politik negara. Jika sistem pemerintahan yang digunakan tidak sesuai maka dipastikan akan menimbulkan kegagalan dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹

Sistem pemerintahan merupakan urusan yang dilakukan oleh negara untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat, yang berdasarkan pada prinsip pembagian kekuasaan (Trias Politica), Montesquieu yang membagi kekuasaan negara secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal adalah pembagian kekuasaan negara pada tiga cabang kekuasaan yaitu; legislative, eksekutif dan yudikatif. Sedangkan pembagian kekuasaan secara vertikal melahirkan dua garis hubungan antara pusat dan daerah dalam sistem desentralisasi dan dekonsentrasi.²

Pemerintahan daerah di Indonesia, menurut Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bahwa Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap

¹Muliadi Anangkota, "*Klasifikasi Sistem Pemerintahan (Prespektif Pemerintahan Modern Kekinian)*", Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No.2, Hlm 148. Di akses pada hari/tanggal/waktu : Sabtu,08/06/2019 Pukul : 18.37 Wib.

²Suharizal dan Muslim Chaniago, *Hukum Pemerintah Daerah Setelah Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta; Thafa Media, 2017, Hlm, 39.

provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota mengatur sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantu.³

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantu, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dilaksanakan dengan asas otonomi daerah yang artinya ialah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai peraturan perundang-undangan. Hal ini mengandung makna bahwa urusan pemerintahan pusat yang menjadi kewenangan pusat tidak mungkin dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya

³Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, Hlm, 1.

⁴Republik Indoensia, “*Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*”.

oleh pemerintah pusat guna kepentingan pelayan umum pemerintahan dan kesejahteraan rakyat di semua daerah.⁵

Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. Artinya, mampu membangun kerja sama antardaerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antardaerah. Bersamaan itu pemerintah wajib memberikan fasilitas-fasilitas yang berupa peluang kemudahan, bantuan dan dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan otonomi dapat dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁶

Pembangunan daerah merupakan upaya dalam melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan dan pemerataan pendapat masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Pembangunan daerah juga merupakan wujud dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.⁷

Hakikat pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedoman

⁵Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan ...* Op.cit, Hlm 6.

⁶Siswanto Sunarno, Op.cit, Hlm 8.

⁷Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018, Hlm, 155.

pembangunan nasional. Upaya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang berdasarkan Pancasila diarahkan pada perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁸

Pendidikan di Indonesia memegang peranan penting dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, hal ini sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke empat, yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.⁹

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam memperoleh hak asasi manusia yang dirumuskan dalam pasal 28C ayat (1) setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia; pasal 28D ayat (3) setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.¹⁰

Selain dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 yang mengatakan bahwa setiap warga negara berhak

⁸ *Pemerataan Pembangunan Dan Penanggulangan Kemiskinan*, Hlm, 53. (https://www.bappenas.go.id/files/2413/5027/3724/bab-09-94-95-cek_20090130074347_1.rtf, Di akses pada hari/tanggal/waktu : Selasa,14/05/2020 Pukul : 02.27 Wib).

⁹Franciscus Xaverius Wartoyo “*Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nasional*” Widya Sari, Volume 17 Nomor 02, Mei 2015: 64-75, Hlm 64. Di Akses Pada Hari/Tanggal/Waktu, Kamis, 17 September 2020 Pukul 23.17 Wib.

¹⁰ Republik Indonesia, “*Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia*” Pasal 28C ayat 1 dan Pasal 28D ayat 3

mendapat pendidikan, bahwa pendidikan merupakan hak asasi bangsa Indonesia sehingga Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan yang layak untuk bangsa Indonesia bahkan dalam hal penyelenggaraan pendidikan merupakan urusan pemerintahan yang wajib.¹¹

Masalah pendidikan diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun yang menyatakan:

1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.
4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional selanjutnya disingkat (UU Sidiknas No. 20 Tahun 2003). Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar

¹¹ Republik Indonesia, “*Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia*” Pasal 31 ayat 1

menjadi manusia yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.¹²

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 tentang konsep tanggung jawab pemerintahan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional dirumuskan pasal 5 ayat (1) “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”, Pasal 6 ayat (1) “setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar”, Pasal 11 ayat (1) “pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”, Pasal 11 ayat (2) pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya anggaran guna terselenggaranya wajib belajar minimal jenjang pendidikan tanpa biaya”, pasal 49 ayat (1) “dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 4 pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)”, ayat (2) “gaji guru dan dosen yang diangkat oleh pemerintah dialokasikan dalam pendapatan dan belanja negara.”

Kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia dan kualitas sumber daya manusia itu tergantung pada kualitas pendidikannya. Peran pendidikan sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang cerdas,

¹²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

damai, terbuka, dan demokratis. Pendidikan untuk semua membutuhkan perangkat yang memadai, diantaranya adalah peningkatan sumber daya manusia.¹³

Menyediakan pendidikan yang berkualitas untuk memenuhi hak-hak setiap warga negara serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan. Hak atas pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia di Indonesia, tidak sekedar hak moral melainkan juga menjadi hak konstitusional. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga menyatakan bahwa fungsi pendidikan adalah untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional.¹⁴

Menurut Surat Keputusan (SK) Bupati Seluma No. 900-357 Tahun 2020 Tentang Penetapan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Terpencil Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Seluma, ada sarana dan prasarana sekolah sampai saat ini masih belum memadai. Fasilitas-fasilitas dasar sekolah seperti ruang kelas, perpustakaan, dan laboratorium belum memadai, serta tenaga pendidikan yang sangat kurang. Padahal, pemenuhan sarana dan prasarana serta tenaga pendidik merupakan salah satu standar nasional pendidikan.¹⁵ Dalam lampiran penetapan Surat Keputusan (SK) Bupati Seluma No. 900-357 Tahun 2020 terdapat

¹³ I Ketut Sudarsana, "Peningkatan Mutu Pendidikan Luar Sekolah Dalam Upaya Pembangunan Sumber Daya Manusia" Jurnal Penjaminan Mutu, Hlm 1. Di akses pada hari/tanggal/waktu, Jum'at, 07/06/2020 Pukul 23.24 Wib.

¹⁴ Republik Indonesia, "Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional", Bab II, Pasal 2.

¹⁵ Sumber Diknas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma

7 Sekolah Dasar dan 4 Sekolah Menengah Pertama yang ada di daerah terpencil diantaranya;

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KECAMATAN
1	SD NEGERI 161	Desa Lubuk Resam	Seluma Utara
2	SD NEGERI 180	Desa Sinar Pagi	Seluma Utara
3	SD NEGERI 177	Desa sp.2 Pagar Banyu	Ulu Talo
4	SD NEGERI 38	Desa Kayu Elang	Semidang Alas
5	SD NEGERI 131	Desa Gunung Megang	Semidang Alas
6	SD NEGERI 86	Desa Padang Capo Ilir	Lubuk Sandi
7	SD NEGERI 70	Desa Cawang	Lubuk Sandi
8	SMP NEGERI 22	Desa Lubuk Resam	Seluma Utara
9	SMP NEGERI 42	Desa Pagar Banyu	Ulu Talo
10	SMP NEGERI 34	Desa Kayu Elang	Semidang Alas
11	SMP NEGERI 30	Desa Padang Capo Ilir	Lubuk Sandi

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Sukiman, S.pd selaku kepala bidang pendidikan dasar SMP di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma, diperoleh informasi bahwa terdapat permasalahan seperti sarana dan prasarana pendidikan sekolah rusak dan belum memadai di daerah terpencil kabupaten seluma. Fasilitas kegiatan belajar mengajar sungguh jauh dari tidak layaknya pembelajaran, seperti halnya fasilitas yang tidak memadai yaitu gedung kelas bocor, bangku sekolah rusak maupun tidak mencukupi.¹⁶

¹⁶ Hasil Wawancara Dengan Sukiman, S.pd Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma, pada hari/tanggal/waktu: Selasa, 02/09/2020 Pukul 13.40 Wib.

Selain itu terdapat juga permasalahan mengenai kurangnya tenaga pengajar, mulai dari kurangnya keterampilan seorang tenaga pengajar sampai kurangnya jumlah tenaga pengajar di daerah terpencil kabupaten seluma. Salah satu penyebabnya banyak tenaga pengajar yang seharusnya ditempatkan di daerah tersebut menolak dan memilih ditempatkan di daerah lain yang kondisinya lebih baik dari daerah tersebut. Kekurangan tenaga pendidik ini tentu menjadi kesulitan tersendiri karena akan berdampak pada peningkatan mutu dan kualitas pendidikan.¹⁷

Pemerintah terus berupaya dalam meningkatkan kesejahteraan pada sektor pendidikan. Pembangunan dan rehab sekolah selain menggunakan APBD dan APBN sekolah akan menerima pembangunan fisik melalui dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan. Tetapi yang menjadi faktor menghambat dalam pembangunan sektor pendidikan ialah infrastruktur dan konektivitas. Masalah infrastruktur dan konektivitas selama ini menjadi hambatan utama di daerah tertinggal, khususnya di perdesaan adalah jalan masih berbatu dan berlubang. Begitu pula jalan penghubung dengan daerah lainnya kondisinya rusak parah, tidak bisa dilalui roda empat, bahkan untuk sepeda motor juga sulit.¹⁸

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan tenaga pengajar sangatlah penting guna mencapai peningkatan mutu pendidikan. Namun, pembangunan sarana dan prasarana pendidikan serta kurangnya tenaga pengajar ini masih diliputi oleh

¹⁷Hasil Wawancara Dengan Sukiman, S.pd

¹⁸Hasil Wawancara Dengan Sukiman, S.pd

berbagai masalah. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana pendidikan di Kabupaten Seluma. Dalam penelitian kali ini peneliti hanya berfokus kepada peningkatan kesejahteraan pendidikan secara individual, yang di maksud individual ialah hak hak siswa untuk mendapatkan pendidikan yang layak serta tenaga pengajar di Kabupaten Seluma, terutama di daerah terpencil menurut Surat Keputusan (SK) Bupati Seluma No. 900-357 Tahun 2020 tentang Penetapan SD dan SMP Terpencil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diungkapkan di atas, maka dapat difokuskan penelitian ini diarahkan atau dibatasi pada hal-hal berikut :

- 1) Bagaimana Implmentasi Program Peningkatan Kesejahteraan Pendidikan Menurut Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 – 357 Tahun 2020 Tentang Penetapan Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Terpencil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma?
- 2) Apa saja faktor yang mendukung & Implmentasi Program Peningkatan Kesejahteraan Pendidikan Menurut Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 – 357 Tahun 2020 Tentang Penetapan Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Terpencil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui Implementasi Program Peningkatan Kesejahteraan Pendidikan Menurut Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 – 357 Tahun 2020 Tentang Penetapan Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Terpencil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma.
- 2) Untuk mengetahui apa saja faktor yang mendukung & menghambat Implementasi Program Peningkatan Kesejahteraan Pendidikan Menurut Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 – 357 Tahun 2020 Tentang Penetapan Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Terpencil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- 1) Sebagai masukan atau informasi untuk pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dan dinas terkait untuk pengambilan keputusan yang tepat dalam kebijakan pengentasan kemiskinan pada bidang pendidikan, khususnya di daerah terisolir/terpencil kabupaten seluma.
- 2) Sebagai masukan atau informasi untuk pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dan dinas terkait untuk pengambilan keputusan yang tepat dalam kebijakan pembangunan dan pemerataan fasilitas pendidikan, khususnya di daerah terisolir/terpencil kabupaten seluma.

- 3) Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengalaman dan wawasan di bidang geografi, khususnya pemetaan.
- 4) Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk peneliti selanjutnya.

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, penelitian tentang “Implementasi Program Pengentasan Kemiskinan Pada Bidang Pendidikan di Daerah Tertinggal Kabupaten Seluma menurut Perpres nomor 131 tahun 2015 (131/2015)” akan dielaborasi menggunakan beberapa konsep dan teori, di antaranya: 1) Pemerintahan daerah; 2) Konsep Desentralisasi; 3) Otonomi Daerah; dan 4) Teori Pembangunan.

1.1 Pemerintahan Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, model hubungan yang digunakan identik atau sama seperti Undang-Undang sebelumnya mengenai definisi Pemerintahan Daerah, Secara teori dekonsentrasi diartikan sebagai disentralisasi dalam ranah ambtelijk (kepegawaian), tetapi secara hukum positif pada Undang-undang ini, tidak menghendaki hal tersebut. Dimana dekonsentrasi pada Undang-undang ini sangatlah luas tidak hanya dalam hal kepegawaian saja, melainkan Urusan Pemerintah Umum yaitu urusan presiden juga termasuk kedalamnya.¹⁹

¹⁹Dudung Abdullah, “*Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah*”, Jurnal Hukum POSITUM Vol. 1, No. 1, Desember 2016, Hal 83-103 P-ISSN : 2541-7185 E-ISSN : 2541-7193, Hlm 100. Di Akses Pada Hari/Tanggal/Waktu, Minggu,16/06/2020 Pukul 13.00 Wib

Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dapat di lihat dalam 3 proses.

Menurut Bagir Manan disebut dengan proses bukan sebagai asas diantaranya:²⁰

- 1) Sentralisasi yang pada pemerintahan daerah diwujudkan dalam lebih diterapkannya dekonsentrasi dalam pemerintahan daerah dekonsentrasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
- 2) Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Pada prinsipnya, kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenangan-kewenangan yang selama ini tersentralisasi di tangan pemerintah pusat. Dalam proses desentralisasi itu, kekuasaan pemerintah pusat dialihkan dari tingkat pusat ke pemerintahan daerah sebagaimana mestinya sehingga terwujud pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Jika dalam kondisi semula arus kekuasaan pemerintahan bergerak dari daerah ke tingkat pusat maka diidealkan bahwa sejak diterapkannya kebijakan otonomi daerah itu, arus dinamika kekuasaan akan bergerak sebaliknya, yaitu dari pusat ke daerah. Maka otonomi hanya salah satu bentuk desentralisasi. Otonomi juga diartikan sebagai sesuatu yang bermakna kebebasan atau kemandirian (*zelfstandigheid*) tetapi bukan kemerdekaan (*Onafhankelijkheid*). Kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan.
- 3) Medebewind atau Tugas Pembantuan, adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melakukan tugas tertentu.

Pembentukan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Pasal 18 Undang-

Undang Dasar 1945 menjadi dasar dari berbagai produk undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai pemerintah daerah. Tujuan pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal.

²⁰Dudung Abdullah, Loc.cit

Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah merupakan undang-undang yang sering mengalami perubahan. Hal tersebut disebabkan karena: (i) struktur ketatanegaraan yang berubah melalui Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dari tahun 1999-2002; (ii) materi muatan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah cukup banyak; (iii) hubungan antara pemerintah pusat dan daerah yang sering mengalami ketegangan (spanning); dan (iv) banyak pihak yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, sehingga beberapa materi yang ada dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah pun banyak yang berubah. Secara keseluruhan telah terjadi 3 kali perubahan pasca reformasi, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 (UU Pemda 1999), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (UU Pemda 2004), dan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (UU Pemda 2014).²¹

Secara etimologi, kata pemerintahan berasal dari kata pemerintah. Kata pemerintah berasal dari kata perintah yang berarti menyeluruh melakukan suatu pekerjaan. Namun secara umum, pemerintahan dapat diartikan sebagai keseluruhan lingkungan jabatan dalam suatu organisasi seperti jabatan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sedangkan pemerintahan dapat diartikan sebagai keseluruhan dalam suatu organisasi pemerintahan yang menjalankan urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah.²²

²¹Mei Susanto, "Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945 (Perumusan dan Undang-Undang Pelaksanaanya)" PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 3 Tahun 2015 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325], Unsika, Karawang, 1993, Hlm 620. Di Akses Pada Hari/Tanggal/Waktu, Sabtu,08/06/2020 Pukul 18.40 Wib

²²Suharizal dan Muslim Chaniago, *Hukum Pemerintah*Op.cit, Hlm 49.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Negara Tahun 1945.²³

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penjelasannya di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.²⁴ Pemerintah daerah meliputi Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.²⁵ Berkaitan dengan hal itu peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kedaulatan yang terdapat dalam negara kesatuan tidak dapat dibagi-bagi, bentuk pemerintahan desentralisasi dalam negara kesatuan adalah sebagai usaha

²³Republik Indoensia, “*Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*”, Pasal 1 Angka 2

²⁴Republik Indoensia, “*Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*”, Pasal 1

²⁵Ibid, Pasal 1 Angka 3

mewujudkan pemerintahan demokrasi, di mana pemerintahan daerah dijalankan secara efektif, guna pemberdayaan kemaslahatan rakyat.²⁶

1.2 Otonomi Daerah

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah yang berdasarkan pada otonomi daerah mengandung pengertian bahwa hak, wewenang dan kewajiban daerah sebagai daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di daerah dan kepentingan masyarakat setempat.²⁷

Otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewenangan yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di daerah dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁸

Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut UUD 1945 adalah memberikan keluluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab yang diwujudkan dengan peraturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah. Di samping itu penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip

²⁶ Michael Barama, "Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Dan Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Peraturan Daerah", Vol.22/No.5/Januari /2016 Jurnal Hukum Unsra , Hlm 29. Di akses pada hari/tanggal/waktu, Sabtu,08/06/2019 Pukul 19.40 Wib)

²⁷Suharizal dan Muslim Chaniago, *Hukum Pem....* Op.cit, Hlm 52.

²⁸Suharizal dan Muslim Chaniago, *Hukum Pem....* Ibid, Hlm 53.

demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan keadilan, serta memperhatikan potensi keanekaragaman daerah.²⁹

F. Metode Penelitian

Metode yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini ialah Implimentasi Program Peningkatan Kesejahteraan Pendidikan Menurut Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 – 357 Tahun 2020 Tentang Penetapan Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Terpencil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah seseorang ataupun lembaga (organisasi) sebagai sumber utama yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti.³⁰ Dalam penelitian ini, adapun subjek penelitian yang memiliki peran sangat strategis, yaitu:

- 1) Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma
- 2) Kepala Bidang Pendidikan Dasar Sekolah Dasar & Sekolah Menengah Pertama

²⁹Nukthon Arfawie Kurde, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2006, Hlm 127.

³⁰Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2009, Hlm 34.

3) Penata Tingkat 3c/III C Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma

3. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian mengenai “Implmentasi Program Peningkatan Kesejahteraan Pendidikan Menurut Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 – 357 Tahun 2020 Tentang Penetapan Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Terpencil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma” adalah penulisan hukum dengan penelitian empiris. Penelitian yuridis empiris yaitu penelitian terhadap efektivitas hukum, yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu (1) kaidah hukum/peraturan itu sendiri, (2) petugas/penegak hukum, (3) sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum, (4) kesadaran masyarakat.³¹

4. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian mengenai implementasi program pengentasan kemiskinan pada bidang pendidikan di daerah tertinggal kabupaten seluma adalah data primer dan data sekunder. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari sumbernya baik melalui wawancara dan laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.³² Adapun data sekunder yang menjadi sumber data dalam penelitian ini, yaitu:

³¹Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A, Op, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2017, Hlm 31.

³²Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A, Op.cit, Hlm 106.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian,³³ di antaranya: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten kaur, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020/Anggaran Pendidikan Tahun 2020.

³³Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A, Loc.cit

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Adapun beberapa literature-literatur yang digunakan penulis dalam penelitian ini, di antaranya: *Hukum Pemerintah Daerah* karya Ni'Matul Huda, *Hukum Pemerintah Daerah Pasang Surut hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah* karya Juanda, *Hukum Pemerintah Daerah Setelah Perubahan UUD 1945* karya Suharizal dan Muslim Chaniago, *Negara Hukum, Good Governace, dan Korupsi Di Daerah* karya H.Murtir Jeddawi, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum* karya H. Nukthoh Arfawi Kurde.

3) Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diataranya adalah surat kabar dan internet.

5. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan dengan jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian mengenai Implmentasi Program Peningkatan Kesejahteraan Pendidikan Menurut Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 – 357 Tahun 2020 Tentang Penetapan Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Terpencil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma, terdapat 2 metode yang akan

digunakan dalam mengumpulkan data guna menunjang pembahasan dalam penelitian ini, di antaranya:

1) Studi Kepustakaan

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.³⁴

2) Interview (wawancara)

Salah satu metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, yaitu suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para pemberi informasi (responden).³⁵ Metode wawancara ini sebagai metode untuk memperkuat data yang akan penulis olah dan menunjang pembahasan dalam penelitian.

6. Metode Pengolahan Data

Setelah semua data terkumpul, maka data tersebut dapat diolah melalui tahap-tahap sebagai berikut :

- 1) Wawancara langsung kepada responden, dalam hal ini Kepala Bidang Pendidikan Dasar & Penata tingkat 3c/IIIC di Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma untuk mendapatkan informasi atau data yang akan penulis olah dan menunjang pembahasan dalam penelitian.

³⁴Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A, Op, *Metode Penelitian.....*, Ibid, Hlm 107.

³⁵P.Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, PT Rineka Cipta: Jakarta, 1991, Hlm 39.

- 2) Seleksi data, yaitu memeriksa data secara selektif untuk memenuhi kesesuaian data yang dibutuhkan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian.
- 3) Klasifikasi data, yaitu mengelompokan data sesuai dengan permasalahan yang telah disusun sehingga diperoleh data yang benar-benar dibutuhkan dalam penelitian ini.
- 4) Penyusunan data, yaitu menetapkan data sesuai dengan bidang pembahasan dan disusun secara sistematis sesuai dengan konsep, tujuan, dan permasalahan sehingga dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang telah disusun.

7. Pendekatan Penelitian

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis yaitu pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data skunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang

dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.³⁶

Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai pengentasan kemiskinan pada bidang pendidikan di daerah tertinggal Kabupaten Seluma. Selain itu, dengan pendekatan kualitatif diharapkan dapat diungkapkan situasi dan permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Seluma terhadap dunia pendidikan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Seluma.

G. Orisinalitas Penelitian

Penelitian tentang Implmentasi Program Peningkatan Kesejahteraan Pendidikan Menurut Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 – 357 Tahun 2020 Tentang Penetapan Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Terpencil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma adalah asli dan tanpa duplikasi atau plagiasi. Adapun, pada tataran akademis yang lebih luas, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mejadikan daerah tertinggal sebagai objek penelitian, di antaranya:

N O	Peneliti	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan Hasil
01	Eka Rahajeng (FH UII)	KEWENANGAN DAERAH BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN SLEMAN MENURUT PERATURAN BUPATI NOMOR 50 TAHUN 2016	1. Bagaimana pelaksanaan otonomi bidang pendidikan di Kabupaten Sleman setelah lahirnya Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016	Berdasarkan hasil penilitian dan pembahasan yang telah penulis ini uraikan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan

³⁶Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A, Op, *Metode Penelitian.....*, Op.cit, Hlm 107.

		<p>TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN</p>	<p>tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan? 2. Apa faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan otonomi bidang pendidikan di Kabupaten Sleman?</p>	<p>sebagai berikut: Pasca lahirnya Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kabupaten Sleman hanya memiliki kewenangan untuk mengurus urusan pendidikan di tingkat dasar dan pendidikan anak usia dini saja. Berbeda halnya dengan sebelum adanya perubahan Undang-Undang tersebut, Kabupaten Sleman memiliki kewenangan untuk mengurus bidang pendidikan di tingkat Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Atas maupun Sekolah</p>
--	--	--	--	---

				Menengah Kejuruan dan secara otomatatis kedudukan, kelembagaan dan sturktur organisasinya pun ikut hilang atau berpindah.
02	Siti Namira Agusdianti Siara (FH UII)	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI MAKASSAR, SULAWESI SELATAN (Studi Kasus Kurikulum Muatan Lokal, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan Anggaran Pendidikan di SMA/SMK)	1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Makassar Provinsi Sulawesi Selatan? 2. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan?	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis ini uraikan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Makassar dalam penerapannya belum berlaku secara komprehensif dikarenakan beberapa hal yaitu; a. Terkait kurikulum muatan lokal sampai saat ini belum diterapkan oleh

				<p>SMK Negeri 2 Makassar;</p> <p>b. Keterlambatan penurunan gaji guru karena guru yang bersangkutan belum melakukan pembaharuan data personal dan bagi guru honoror masih terlambat karena terlambatnya penurunan dana BOS serta tidak lagi diberlakukan penerimaan sumbangan suka rela dari orang tua peserta didik.</p> <p>c. Penurunan dana BOS yang seharusnya diturunkan setiap Triwulan tidak terlaksana sebagaimana mestinya</p>
--	--	--	--	---

H. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan batasan masalah yang masing-masing dijelaskan secara singkat.

- 1) Latar Belakang pada bagian ini diuraikan argumentasi atau justifikasi perlunya masalah ini diteliti. Disinggung pula penelitian sejenis yang pernah dilakukan serta perbedaannya dengan penelitian sekarang. Uraian dimulai dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal yang berhubungan dengan topik yang dibahas.
- 2) Perumusan Masalah pada bagian ini menunjukkan inti masalah yang hendak diteliti. Biasanya masalah dirumuskan dalam sebuah kalimat pertanyaan.
- 3) Tujuan dan Manfaat Penelitian Tujuan penelitian berkenaan dengan tujuan yang hendak dicapai dengan melakukan penelitian. Tujuan penelitian berkaitan erat dengan perumusan masalah. Manfaat penelitian merupakan dampak perbaikan yang dapat diperoleh setelah tercapainya tujuan.
- 4) Batasan Masalah berkaitan dengan aktifitas memilih masalah dan membatasi kajian menjadi lebih spesifik dari kemungkinan yang ada serta argumentasi.
- 5) Kajian Pustaka: berisi tentang pendokumentasian dan pengkajian hasil dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya pada topik yang sama. Hal ini penting dilakukan untuk menunjukkan bahwa penelitian yang akan dilakukan memiliki arti penting sehingga diketahui kontribusi penelitian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan maupun secara empiris.

BAB II. KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang landasan teoritik mengenai topik yang diangkat oleh penulis dan apa yang ada dalam tinjauan pustaka dalam Bab I yang kemudian dijabarkan ke dalam sub bab.

BAB III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian Implmentasi Program Peningkatan Kesejahteraan Pendidikan Menurut Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 – 357 Tahun 2020 Tentang Penetapan Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Terpencil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang dilakukan oleh penulis serta pembahasan sesuai dengan masalah yang diangkat oleh penulis.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan tentang simpulan-simpulan yang disarikan dari bagian pembahasan yang dilakukan pada bagian sebelumnya. Implikasi merupakan hasil dari simpulan dan digunakan sebagai jawaban atas rumusan masalah.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG OTONOMI DAERAH, KEWENANGAN PUSAT DAN DAERAH, KEWENANGAN BIDANG PENDIDIKAN MENURUT KONSEP DESENTRALISASI

A. Tinjauan Umum Tentang Otonomi Daerah

Menurut Bagir Manan, otonomi adalah sebuah tatanan ketatanegaraan (*staatrechtelijk*), bukan hanya tatanan administrasi negara (*administratiefrechtelijk*). Sebagai tatanan kenegaraan, otonomi berkaitan dengan dasar-dasar bernegara dan susunan organisasi negara. Dalam buku yang lain beliau juga mengatakan bahwa sistem rumah tangga daerah adalah tatanan yang bersangkutan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas dan tanggung jawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara Pusat dan Daerah.³⁷

Sementara itu menurut Sugeng Istianto, mengemukakan otonomi daerah adalah hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah. Dan Ateng Syarifudin mengatakan mengartikan otonomi daerah sebagai kebebasan atau kemandirian yang dimiliki daerah tetapi bukan kemerdekaan, melainkan hanya kebebasan yang terbatas atau kemandirian yang terwujud melalui pemberian kesempatan yang harus dapat dipertanggung jawabkan.³⁸

Pemberian otonomi daerah akan mengubah perilaku pemerintah daerah untuk lebih efisien dan profesional. Untuk meningkatkan efisiensi dan profesionalisme, pemerintah daerah perlu melakukan perekayasaan ulang terhadap

³⁷H. Nukthon Arfawie Kurde, *Talaah Krit...* Ibid.

³⁸Suharizal dan Muslim Chaniago, *Hukum Pem....* Op.cit, Hlm 53.

birokrasi yang selama ini dijalankan (*bureaucracy reengineering*). Hal tersebut karena pada saat ini dan di masa yang akan datang pemerintah (pusat dan daerah) akan menghadapi gelombang perubahan baik yang berasal dari tekanan eksternal maupun dari internal masyarakatnya.³⁹

Tujuan utama otonomi daerah adalah tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governace*) dengan landasan demokrasi yang menitikberatkan pada peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan keanekaragaman asset social, ekonomi, budaya di aras lokal. Di sisi lain, perspektif otonomi daerah memang banyak dikaitkan dengan keberadaan demokrasi.⁴⁰

Salah satu perwujudan demokrasi di Indonesia adalah keberadaan konsep desentralisasi pemerintah. Jika hal ini dilihat dalam kaca mata yang teoritis, dimana terdapat kewenangan daerah otonom yang lebih besar, secara otomatis, pelayanan masyarakat akan semakin terarah, lancer, akurat dan cepat. Demokrasi akan terwujud dengan baik, apabila daerah memiliki kewenangan yang luas dalam mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing, sebagai sebuah sitem dalam bingkai negara kesatuan.⁴¹

Dampak positif otonomi daerah adalah memunculkan kesempatan identitas lokal yang ada di masyarakat. Berkurangnya wewenang dan kendali pemerintah pusat mendapatkan respon tinggi dari pemerintah daerah dalam menghadapi masalah yang berada di daerahnya sendiri. Bahkan dana yang diperoleh lebih

³⁹Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintah Daerah*, Bandung; Nusa Media, 2009, Hlm 97.

⁴⁰H. Murtir Jeddawi, *Negara Hukum Good Governace Dan Korupsi Di Daerah*, Yogyakarta: Total Media, 2011, Hlm 22.

⁴¹H. Murtir Jeddawi, *Negara hu....* Loc.cit.

banyak dari pada yang di dapatkan melalui jalur birokrasi dari pemerintah pusat. Dana tersebut memungkinkan pemerintah lokal mendorong pembangunan daerah serta membangun program promosi kebudayaan dan juga pariwisata.⁴²

B. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan Pusat Dan Daerah

Kewenangan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, meliputi kewenangan membuat perda-perda dan penyelenggaraan pemerintahan yang diemban secara demokratis. Pelimpahan atau penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah otonom bukanlah karena hal itu ditetapkan dalam konstitusinya, melainkan disebabkan oleh hakikat Negara kesatuan itu sendiri. Prinsip pada negara kesatuan ialah bahwa yang memegang tampuk kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara adalah pemerintah pusat (central government), tanpa adanya gangguan oleh suatu delegasi atau pelimpahan kekuasaan kepada pemerintah daerah (local government). Pengaturan pelaksana kekuasaan negara mempunyai dua bentuk, yaitu dipusatkan atau dipancarkan. Jika kekuasaan negara dipusatkan maka terjadi sentralisasi, demikian pula sebaliknya, jika kekuasaan negara dipancarkan maka terjadi desentralisasi. Dalam berbagai perkembangan pemerintahan, dijumpai arus balik yang kuat ke sentralistik, yang disebabkan faktor-faktor tertentu.⁴³

Kekuasaan pemerintah pusat tidak terganggu dengan adanya kewenangan pada daerah otonom yang diberikan otonomi yang luas dan tidak bermakna untuk

⁴²H. Murtir Jeddawi, *Negara hu....Ibid*, Hlm 23.

⁴³ Michael Barama, "Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Dan Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Peraturan Daerah", Vol.22/No.5/Januari /2016 Jurnal Hukum Unsra , Hlm 30. Di akses pada hari/tanggal/waktu, Sabtu,08/06/2019 Pukul 19.40 Wib)

mengurangi kekuasaan pemerintah pusat. Pemberian sebagian kewenangan (kekuasaan) kepada daerah berdasarkan hak otonomi (negara kesatuan dengan sistem desentralisasi), tetapi pada tahap akhir, kekuasaan tertinggi tetap di tangan pemerintah pusat. Jadi, kewenangan yang melekat pada daerah tidaklah berarti bahwa pemerintah daerah itu berdaulat sebab pengawasan dan kekuasaan tertinggi masih tetap terletak di tangan pemerintah pusat.⁴⁴ Hubungan pusat dengan daerah di mana suatu negara kesatuan yang *gedecentraliseerd*, pemerintahan pusat membentuk daerah-daerah, serta menyerahkan sebagian dari kewenangannya kepada daerah.

Dalam hubungan antara pusat dan daerah paling tidak ada empat faktor yang menentukan hubungan pusat dan daerah, yaitu hubungan kewenangan, hubungan keuangan, hubungan pengawasan, dan hubungan yang timbul dari susunan organisasi pemerintahan di daerah.

a. Hubungan Kewenangan

Dalam organisasi yang besar (dilihat dari berbagai dimensi) dan dianut paham demokrasi, selain sentralisasi dan dekonsentrasi, diselenggarakan juga asas desentralisasi. Dengan desentralisasi, terjadi pemebentukan dan implementasi kebijakan yang tersebar diberbagai jenjang pemerintahan subnasional. Asas desentralisasi berfungsi untuk menciptakan keanekaragaman dalam penyelenggaran pemerintahan, sesuai dengan kondisi dan potensi masyarakat.⁴⁵

⁴⁴Michael Barama, "*Pelaksanaan Pemerintahan* Loc.cit

⁴⁵Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintah Daerah*, Bandung; Nusa Media, 2009, Hlm 13.

Dianutnya desentralisasi dalam organisasi negara tidak berarti ditinggalkannya asas sentralisasi, karena kedua asas tersebut tidak bersifat dikotomis, melainkan kontinum. Pada prinsipnya, tidaklah mungkin diselenggarakan desentralisasi tanpa sentralisasi. Sebab desentralisasi tanpa sentralisasi, akan menghadirkan disintegrasi. Oleh karena itu otonomi daerah yang pada hakekatnya mengandung kebebasan dan keleluasaan berprakarsa, memerlukan bimbingan dan pengawasan pemerintah, sehingga tidak menjelma menjadi kedaulatan.⁴⁶

Hubungan kewenangan antara lain bertalian dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah. Cara penentuan ini akan mencerminkan suatu bentuk otonomi terbatas atau otonomi luas. Dapat digolongkan sebagai otonomi terbatas apabila; *Pertama*, urusan-urusan rumah tangga daerah ditentukan secara kategoris dan pengembangannya diatur dengan cara-cara tertentu pula. *Kedua*, apabila sistem supervise dan pengawasan dilakukan sedemikian rupa, sehingga daerah otonom kehilangan kemandirian untuk menentukan secara bebas cara-cara mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. *Ketiga*, sistem hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang menimbulkan hal-hal seperti keterbatasan kemampuan keuangan asli daerah yang akan membatasi ruang gerak otonomi daerah.⁴⁷

⁴⁶Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintah.....* Loc.cit

⁴⁷Ni'matul Huda, *Ibid*, Hlm15.

b. Hubungan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah

Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah dalam arti sempit disebut sebagai perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang merupakan salah satu bentuk hubungan dari sekian banyak hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal yang menarik dari hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ini, selalu merupakan isu hangat yang sering muncul ke permukaan, bahkan berpotensi memunculkan perpecahan bangsa.⁴⁸

Permasalahan yang muncul yaitu adanya daerah yang merasa kurang puas dan merasa diperlakukan tidak adil dalam pembagian keuangan oleh Pemerintah Pusat, padahal daerah tersebut dikatakan sebagai daerah yang potensial akan sumber daya alam yang menginginkan bagian yang lebih besar sesuai dengan apa yang disumbangkan daerahnya. Sehingga berkembanglah pemikiran di daerah bahwa Pemerintah Pusat hanya mementingkan dirinya atau lebih berpihak kepada daerah tertentu atau dengan kata lain Pemerintah Pusat dikatakan tidak adil.⁴⁹

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah pun, tidak terlepas dari hubungan keuangan diantara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hubungan keuangan antara pusat dan daerah adalah menyangkut pembagian tanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu antara

⁴⁸Poni Sukaesih Kurniati, "*Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Di Indonesia Pada Era Reformasi*", Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Volume. III No. 1/Desember 2013, Hlm 2. Di akses pada hari/tanggal/waktu, Sabtu,08/06/2019 Pukul 19.20 Wib)

⁴⁹Poni Sukaesih Kurniati, Loc.cit.

tingkattingkat pemerintahan dan pembagian sumber penerimaan untuk menutup pengeluaran akibat kegiatan-kegiatan tersebut.⁵⁰

Suatu sistem hubungan keuangan pusat dan daerah hendaknya dapat memberikan kejelasan mengenai berapa luas kewenangan dipunyai pemerintah daerah dalam kebebasannya untuk mengadakan pungutan-pungutan, menetapkan tarif dan ketentuan-ketentuan penerapan sanksinya dan seberapa luas kebebasan pemerintah daerah dalam menentukan besar dan arah pengeluarannya.⁵¹

Dalam hal ini, ada empat kriteria yang perlu diperhatikan untuk menjamin adanya sistem hubungan keuangan pusat dan daerah, yaitu;⁵²

- 1) Sistem tersebut seharusnya memberikan distribusi kekuasaan yang rasional diantaranya berbagai tingkat pemerintah mengenai penggalian sumber-sumber dana pemerintahan dan kewenangan penggunaannya, yaitu suatu pembagian yang sesuai pola umum desentralisasi.
- 2) Sistem tersebut seharusnya menyajikan suatu bagian yang memadai dari sumber-sumber dana masyarakat secara keseluruhan untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi penyediaan pelayanan dan pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- 3) Sistem tersebut seharusnya sejauh mungkin mendistribusikan pengeluaran pemerintah secara adil di antara daerah-daerah atau sekuranga-kurangnya memberikan prioritas pada pemerataan pelayanan kebutuhan dasar tertentu.
- 4) Pajak dan restribusi yang dikenakan oleh pemerintah daerah harus sejalan dengan distribusi yang adil atas beban keseluruhan dari pengeluaran pemerintah dalam masyarakat.

Asas desentralisasi yang memberikan wewenang kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri mengindikasikan adanya dua pihak yang akan saling berhubungan. Dalam UU no 33 tahun 2014 dirincikan bahwa dana

⁵⁰Poni Sukaesih Kurniati, Ibid, Hlm 3.

⁵¹Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintah* Op.cit, Hlm16.

⁵²Ni'matul Huda, Ibid, Hlm 17.

perimbangan keuangan terbagi menjadi tiga bagian yaitu dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.⁵³

Dana bagi hasil terbagi dalam dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan dengan ketentuan bahwa penerimaan Negara dari pajak bumi dan bangunan dibagi dengan imbalan 10% untuk pemerintah pusat dan 90% untuk daerah, dana untuk daerah yang dimaksud kemudian dibagi menjadi 16,2% untuk provinsi yang bersangkutan, 64,8% untuk daerah yang bersangkutan, 9% untuk biaya pemungutan. Kemudian dana 10% pemerintah pusat dialokasikan lagi oleh pemerintah pusat sebesar 6,5% ke seluruh kabupaten dalam rangka pemerataan dan 3,5% kepada daerah yang mampu melebihi target.

Dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi yang telah ditetapkan oleh pemerintah adalah 84,5% untuk pemerintah dan 15,5 % untuk daerah dengan rincian:⁵⁴

Dana bagi hasil 15,5% disisihkan 0,5% untuk anggaran pendidikan dasar dengan pembagian 0,1% untuk provinsi dan 0,2% untuk daerah penghasil serta 0,2% dibagi secara merata. Selanjutnya dana bagi hasil sebesar 15% dibagi dengan rincian pembagian: 3% dialokasikan untuk provinsi, 6% untuk daerah penghasil, 6% untuk seluruh daerah dalam provinsi yang bersangkutan dan dibagikan secara merata.

⁵³Muh Shujahri am, A. Gau Kadir dan Hj. Nurlinah, “*Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah; Studi Kasus Perimbangan Keuangan Kota Makasar*”, Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 3, Nomor 1, Januari 2010 (37-42) ISSN 1979-5645, Hlm, 40. Di akses pada hari/tanggal/waktu, Sabtu,08/06/2019 Pukul 19.40 Wib)

⁵⁴Muh Shujahri am, A. Gau Kadir dan Hj. Nurlinah, Loc.cit.

Untuk dana bagi hasil pertambangan minyak bumi di wilayah provinsi, dana 15,5% hasil pembagian dengan pemerintah pusat di alokasikan kembali ke seluruh daerah secara merata sebesar 10% dan 0,5 % tetap digunakan untuk anggaran pendidikan dasar.⁵⁵

Dari penjelasan di atas tentunya desentralisasi dalam hal pengelolaan keuangan daerah juga merupakan salah satu aspek penting dalam otonomi daerah. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara provinsi dan kabupaten/kota yang merupakan prasyarat dalam sistem pemerintah daerah.

c. Hubungan Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen dalam suatu organisasi, dimana memiliki arti suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan. Suatu pengawasan dikatakan penting karena tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan, baik bagi organisasinya itu sendiri maupun bagi para pekerjanya. Suatu organisasi juga memiliki perancangan proses pengawasan, yang berguna untuk merencanakan secara sistematis dan terstruktur agar proses pengawasan berjalan sesuai dengan apa yang dibutuhkan atau direncanakan. Untuk menjalankan proses pengawasan tersebut dibutuhkan

⁵⁵Muh Shujahri am, A. Gau Kadir dan Hj. Nurlinah, Ibid, Hlm 39.

alat bantu manajerial dikarenakan jika terjadi kesalahan dalam suatu proses dapat langsung diperbaiki.⁵⁶

George R. Terry mendefinisikan istilah pengawasan adalah “*Control is to determine what is accomplished, evaluate it, and apply corrective measures, if needed to ensure result in keeping with the plan.*” (Pengawasan adalah menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan korektif, jika perlu, memastikan hasil yang sesuai dengan rencana). Menurut Muchsan pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya (dalam hal ini berujud suatu rencana/plan).⁵⁷

Robert J. Mockler memberikan pengertian, bahwa pengawasan adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelayanan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi maupun umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur tindakan koreksi yang diperlakukan untuk menjamin bahwa sumber daya yang dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan.⁵⁸

⁵⁶Jisiani A.B. Sigar, Sofia A.P. Sambul dan Sandra Asaloei, “*Pengaruh Pengawasan Terhadap Disiplin Kerja Karyawan Pada Hotel Peninsula Manado*”, Jurnal Administrasi Bisnis ISSN : 2338 - 9605 Vol. 6 No. 3 Tahun 2018, Hlm 52. Di akses pada hari/tanggal/waktu, Sabtu,08/06/2019 Pukul 19.50 Wib)

⁵⁷Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintah* Op.cit, Hlm 22.

⁵⁸Ni'matul Huda, Loc.cit

Ateng Syafrudin menyatakan pengawasan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah suatu proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁹

Secara umum ditinjau dari segi Hukum Administrasi Negara, pengawasan menurut pendapat Prajudi Atmosudirdjo diartikan sebagai proses kegiatan-kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperintahkan. Adapun menurut Sujamto, pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas sesuai dengan yang semestinya atau tidak.⁶⁰

Ada dua jenis pengawasan baku terhadap satuan pemerintahan otonom yaitu pengawasan preventif (*preventief toezicht*) dan pengawasan represif (*repressief toezicht*). Pengawasan ini berkaitan dengan produk hukum daerah dan tindakan tertentu organ pemerintahan daerah. Pengawasan preventif dikaitkan dengan wewenang mengesahkan (*goedkeuring*), Pengawasan represif adalah wewenang pembatalan (*vernietiging*) atau penangguhan (*schorsing*).⁶¹

Peraturan daerah yang berlaku sebagai undang-undang bagi daerah, proses penyusunan maupun implementasinya perlu dipantau secara terus

⁵⁹ Agus Kusnadi, "Re-Evaluasi Hubungan Pengawasan Pusat Dan daerah Setelah Berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah", ARENA HUKUM Volume 10, Nomor 1, April 2017, Halaman 61-77, Hlm, 63. Di akses pada hari/tanggal/waktu, Sabtu,08/06/2019 Pukul 20.00 Wib)

⁶⁰ Agus Kusnadi, Loc.cit

⁶¹ Agus Kusnadi, "Re-Evaluasi Hubungan.... Ibid, Hlm 64

menerus untuk memberikan jaminan kepada publik bahwa semua ketentuan yang diatur dalam perda tersebut sudah mengikuti norma-norma/ kaidah-kaidah yang berlaku yaitu memenuhi persyaratan sebagai peraturan yang baik.⁶²

d. Hubungan Dalam Susunan Organisasi Pemetintahan Daerah

Aspek lain yang dapat mempengaruhi pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah susunan organisasi pemerintahan daerah, terlebih dalam negara kesatuan yang desentralisasi kewenangan yang dijalankan oleh pemerintah pusat dalam negara kesatuan sangatlah luas dan mencakup seluruh warga negara yang ada di dalam maupun di luar negeri. Oleh karena itu mutlak dilakukan delegasi kewenangan (*delegation of authority*) baik dalam rangka desentralisasi maupun dekonsentrasi.⁶³

Susunan organisasi pemerintahan daerah merupakan salah satu aspek yang dapat mempengaruhi hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka susunan organisasi pemerintahan di daerah akan berpengaruh terhadap hubungan antara pusat dan daerah. Hal ini dapat dilihat dari peran dan fungsi masing-masing susunan atau tingkatan dalam penyelenggaraan otonomi. Artinya peran dan fungsi tersebut dapat ditentukan oleh pelaksanaan titik berat otonomi yang dijalankan. Pengaturan dan pelaksanaan titik berat otonomi sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor

⁶²Agus Kusnadi, "*Re-Evaluasi Hubungan....* Loc.cit

⁶³Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintah*Op.cit, Hlm 24.

yaitu: (1) sistem rumah tangga daerah; (2) ruang lingkup urusan pemerintahan; dan (3) sifat dan kualitas suatu urusan.⁶⁴

Model desentralisasi yang dianut dalam konsep negara kesatuan pada akhirnya juga akan mempengaruhi hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya yang berkaitan dengan distribusi kewenangan pengaturan atas urusan-urusan pemerintahan. Oleh karena itu, adanya satuan pemerintahan yang berlapis-lapis maupun bertingkat tujuannya antara lain adalah untuk mencegah dominasi kewenangan pemerintah yang lebih tinggi.⁶⁵

Dalam negara kesatuan, semua kekuasaan pemerintahan ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat dapat mendelegasikan kekuasaannya kepada unit-unit konstituen tetapi apa yang didelegasikan itu mungkin juga ditarik kembali. Sejalan dengan pendapat tersebut, wolhof juga menyatakan bahwa dalam negara kesatuan pada dasarnya kekuasaan seluruhnya dimiliki oleh pemerintah pusat. Artinya, peraturan-peraturan pemerintah pusatlah yang menentukan bentuk dan susunan pemerintahan daerah otonom, termasuk macam dan luasnya otonomi menurut inisiatifnya sendiri. Daerah otonom juga turut mengatur dan mengurus hal-hal sentral (medebewind), pemerintah pusat tetap mengendalikan kekuasaan pengawasan terhadap daerah-daerah otonom tersebut.⁶⁶

⁶⁴Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintah* Ibid, Hlm 25.

⁶⁵Dudung Abdullah, "Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah", *Jurnal Hukum POSITUM* Vol. 1, No. 1, Desember 2016, Hal 83-103 P-ISSN : 2541-7185 E-ISSN : 2541-7193, Hlm 100. Di Akses Pada Hari/Tanggal/Waktu, Minggu, 16/06/2019 Pukul 13.00 Wib

⁶⁶Dudung Abdullah, "Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah....." Loc.cit

C. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan Bidang Pendidikan Menurut Konsep Desentralisasi

Desentralisasi sudah menjadi kebijakan yang bulat bahwa Pemerintah Republik Indonesia Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI) akan melaksanakan sistem desentralisasi dalam sistem pemerintahannya. Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari bahasa latin, yaitu “*de*” artinya “*lepas*”, dan “*centrum*” artinya “*pusat*”. Jadi menurut perkataanya desentralisasi adalah melepaskan dari pusat.⁶⁷

Sebagai konsep, desentralisasi tumbuh dan berkembang sesuai dengan tuntutan zaman dan kebutuhan negara demokrasi. Dan sebagai salah satu sendi negara yang demokrasi, maka desentralisasi merupakan pilihan yang tepat dalam menjawab berbagai masalah yang timbul dan dihadapi negara dan bangsa, kini dan dimasa yang akan datang.⁶⁸

Menurut Cheema dan Rondinelli, bahwa desentralisasi “*Mean the transfer of planning, decision making, or administrative authority from central goverment to its field organization, local administrative units, semi autonomous and prastatal organizations, local government, or nongovernmental organizations*”. Jadi berarti transfer perencanaan dan pengambilan keputusan pada tingkat *local government* menjadi ciri dari desentralisasi.⁶⁹

⁶⁷H. Nukthon Arfawie Kurde, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2006, Hlm 108.

⁶⁸H. Nukthon Arfawie Kurde, Loc.cit

⁶⁹H. Nukthon Arfawie Kurde, Ibid, Hlm 109

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa desentralisasi merupakan penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom dan didasarkan pada asas otonomi daerah.⁷⁰ Negara-negara berkembang yang berhasil mencapai tujuan mereka hanyalah yang desentralisasinya ditetapkan secara lebih sempit dan yang lingkup kebijakannya dibatasi pada relokasi fungsi kepada unit-unit pemerintahan pusat.⁷¹

Desentralisasi adalah asas penyelenggaraan pemerintahan yang di pertentangkan dengan sentralisasi. Desentralisasi menghasilkan pemerintahan local (local government), di sana terjadi “...a “superior” government one encompassing a large jurisdiction – assigns responsibility, authority, or function to ‘lower’ government unit- one encompassing a smaller jurisdiction – that is assumed to have some degree of authonomy.” Adanya pembagian kewenangan serta tersedianya ruang gerak yang memadai untuk memaknai kewenangan yang diberikan kepada unit pemerintahan yang lebih rendah (pemerintah local), merupakan perbedaan terpenting antara konsep desentralisasi dan sentralisasi. Namun perbedaan konsep ini menjadi remang-remang takala diterapkan dalam dinamika pemerintahan yang sebenarnya.⁷²

Asas penyelenggaraan pemerintahan daerah desentralisasi, menurut Koesoemahatmaja desentralisasi adalah; “pelimpahan kekuasaan pemerintahan pusat kepada daerah-daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri (daerah-

⁷⁰H. Rahyunir Rauf, “Perubahan Kedudukan Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan”, Jurnal Pemerintahan, Politik dan Birokrasi, Vol. III Nomor 1 April 2017, Hlm 227. Di Akses Pada Hari/Tanggal/Waktu, Sabtu,08/06/2019 Pukul 20.20 Wib)

⁷¹Ni’Matul Huda, *Hukum Pemerintah* Op.cit, Hlm 60

⁷²Ni’matul Huda, *Ibid*, Hlm 61.

daerah otonom). Desentralisasi adalah merupakan sistem untuk mewujudkan asas demokrasi, yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut serta dalam proses penyelenggaraan kekuasaan negara.⁷³

Sedangkan desentralisasi menurut pandangan Ramlan Surbakti, bahwa; Desentralisasi didefinisikan dalam berbagai bentuk pengertian baik oleh para akademisi maupun para konsultan pembangunan dan para praktisi. Begitu banyak dan beragamnya pengertian yang diberikan sehingga desentralisasi cenderung berbeda-beda bagi kalangan yang berbeda. Selain itu pengertian desentralisasi juga mengalami perkembangan dari yang semula hanya berupa pengalihan kekuasaan, kewenangan dan tanggungjawab dari pusat kepada daerah menjadi juga mencakup berbagi otoritas dan sumberdaya dalam mempengaruhi kebijakan publik di dalam masyarakat.⁷⁴

Desentralisasi adalah strategi mendemokratisasi sistem politik dan menyelaraskan pencapaian pembanguna berkelanjutan yang merupakan isu yang selalu ada dalam praktek administrasi public. Berlawanan dengan sentralisasi dimana kekuasaan dan pengambilan keputusan berkonsentrasi pada pusat atau eselon atas, desentralisasi memperkenankan level kekuasaan pemerintahan yang lebih rendah atau di bawah dalam menentukan sejumlah isu yang langsung mereka perhatikan. Desentralisasi biasanya menyerahkan secara sistematis dan rasional pembagian kekuasaan, keweangan dan tanggung jawab dari pusat kepada

⁷³H. Rahyunir Rauf, "*Perubahan Kedudukan....*"Op.cit Hlm 226

⁷⁴H. Rahyunir Rauf, Loc.cit

pinggiran, dari level atas pada level bawah, atau dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.⁷⁵

Desentralisasi adalah sebuah mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang menyangkut pola hubungan antara pemerintahan nasional dan pemerintahan local. Di dalam mekanisme ini pemerintah/masyarakat lokal untuk diselenggarakan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan hidup masyarakat. Tentu saja ada sejumlah alasan mengapa hal itu harus dipilih. Kalangan ilmuwan pemerintahan dan politik pada umumnya mengidentifikasi sejumlah argument mengapa desentralisasi perlu dilaksanakan pada sebuah negara, yaitu antara lain;⁷⁶

- 1) Dalam rangka peningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.
- 2) Sebagai wahana pendidikan politik masyarakat di daerah.
- 3) Dalam rangka memelihara keutuhan Negara Kesatuan atau integrasi nasional.
- 4) Untuk mewujudkan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di mulai dari daerah.
- 5) Guna memberikan peluang bagi masyarakat untuk membentuk karir dalam bidang politik dan pemerintahan.
- 6) Sebagai wahana yang diperlukan untuk memberikan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pemerintahan.
- 7) Sebagai sarana yang diperlakukan untuk mempercepat pembangunan di daerah, dan
- 8) Guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Dalam perkembangannya di Indonesia otonomi itu selain mengandung arti “perundangan” (regeling), juga mengandung arti “pemerintahan” (bestuur). Oleh karena itu, dalam membahas desentralisasi berarti secara tidak langsung membahas pula mengenai otonomi. Hal ini disebabkan kedua hal tersebut merupakan satu

⁷⁵Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintah* Op.cit, Hlm 66.

⁷⁶H. Nukthon Arfawie Kurde, *Telaah Kritis Teori Negara.....* Op.cit, Hlm 124.

rangkaian yang tidak terpisahkan, apalagi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷⁷

Indonesia dengan wilayahnya yang cukup luas dan jumlah penduduknya yang banyak serta dengan tingkat heterogenitas yang begitu kompleks, tentu tidak mungkin pemerintah pusat dapat secara efektif menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan tanpa melibatkan perangkat daerah dan menyerahkan beberapa kewenangannya kepada daerah otonom. Untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dimaksudnya, salah satunya diperlukan desentralisasi di samping dekonsentrasi.⁷⁸

Oleh karena itu, di dalam sistem pemerintahan daerah berdasarkan UUD 1945 dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku, sendi atau asas desentralisasi selalu menjadi dasar yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, meskipun dalam lingkup substansi dan perwujudannya masih terlihat sedang mencari bentuk dan mengalami berbagai perkembangan.⁷⁹

Jadi, desentralisasi sebagai upaya kekuasaan secara vertical merupakan sendi yang tepat untuk menampung, menyalurkan dan melayani dengan baik sifat-sifat khusus yang berbeda-beda. Desentralisasi dipandang sebagai sarana yang tepat untuk menjaga keutuhan negara kesatuan, karena desentralisasi memberikan tanggung jawab kepada daerah-daerah untuk bersama-sama memikul kewajiban kesejahteraan umum dan memelihara keutuhan negara kesatuan melalui keikutsertaan mereka dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.⁸⁰

⁷⁷Junanda, *Hukum Pemerintah Daerah*, Bandung: P.T Alumni, 2004, Hlm 22.

⁷⁸Junanda, *Ibid*, Hlm 23.

⁷⁹Junanda, *Ibid*, Hlm 25.

⁸⁰H. Nukthon Arfawie Kurde, *Op.cit*, Hlm 126.

Dalam Bab IV Pasal 9 ayat 1 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, menyebutkan bahwa: “Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum”. Urusan pemerintahan absolut yaitu urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sedangkan urusan pemerintahan adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintahan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, yang sekaligus juga menjadi dasar bagi pelaksanaan Otonomi Daerah. Sementara, urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.⁸¹

Khusus berkaitan dengan pembagian urusan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah dalam bidang pendidikan. Dalam Pasal 12 ayat 1 disebutkan bahwa pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib, terkait dengan Pelayanan Dasar yakni pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.⁸²

Untuk lebih jelasnya tentang pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan antara pemerintahan pusat, pemerintah provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota dapat dijelaskan di penjelasan di bawah ini:⁸³

- 1) Di bagian sub urusan manajemen pendidikan, pemerintahan pusat berwenang untuk menetapkan standar nasional pendidikan dan pengelolaan pendidikan tinggi. Sedangkan Daerah Provinsi berwenang untuk mengelola pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Kemudian, Daerah

⁸¹Bab IV Pasal 9 ayat 1 Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁸²Pasal 12 ayat 1 Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁸³ Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kabupaten/Kota berwenang untuk mengelola pendidikan dasar dan pendidikan usia dini serta pendidikan non formal.

- 2) Bagian sub urusan kurikulum, pemerintahan pusat berwenang menetapkan kurikulum nasional pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal. Sedangkan di Daerah Provinsi berwenang untuk menetapkan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus. Kemudian, Daerah Kabupaten/Kota berwenang untuk menetapkan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.
- 3) Di bagian sub urusan akreditasi, pemerintahan pusat berwenang untuk mengakreditasi perguruan tinggi, pendidikan menengah, 66 Bab IV Pasal 9 ayat 1 Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 67 Pasal 12 ayat 1 Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 68 Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 46 pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal. Sedangkan untuk Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota tidak memiliki kewenangan.
- 4) Di bagian sub urusan pendidik dan tenaga kependidikan, pemerintahan pusat berwenang untuk mengendalikan formasi pendidik, pemindahan pendidik, dan pengembangan karir pendidik serta pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas Daerah Provinsi. Sedangkan daerah provinsi berwenang untuk melakukan pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. Kemudian daerah kabupaten/kota berwenang untuk melakukan pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- 5) Di bagian sub urusan perizinan pendidikan, pemerintahan pusat berwenang untuk menerbitkan izin perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat dan menerbitkan izin penyelenggaraan satuan pendidikan asing. Sedangkan di Daerah Provinsi berwenang untuk menerbitkan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat dan menerbitkan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Kemudian, di Daerah Kabupaten/Kota berwenang untuk menerbitkan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat dan menerbitkan izin pendidikan anak usia dini serta pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

- 6) Di bagian sub urusan Bahasa dan sastra, pemerintahan pusat berwenang untuk melakukan pembinaan Bahasa dan sastra Indonesia. Sedangkan di daerah provinsi berwenang untuk melakukan pembinaan Bahasa dan sastra yang penuturnya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. Kemudian di Daerah Kabupaten/Kota berwenang untuk melakukan pembinaan.

BAB III

IMPLMENTASI PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN MENURUT SURAT KEPUTUSAN BUPATI SELUMA NOMOR 900 – 357 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TERPENCIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA

A. Profil Kabupaten Seluma

Kabupaten Seluma merupakan Kabupaten pemekaran di Provinsi Bengkulu yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Muko-Muko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur dalam Provinsi Bengkulu. Selama 14 tahun sejak terbentuk sebagai kabupaten, kabupaten seluma terus giat melakukan pembangunan di berbagai sektor. Namun, upaya pembangunan tersebut terhambat dalam berbagai sektor sehingga menempatkan Kabupaten Seluma sebagai salah satu kabupaten tertinggal di Provinsi Bengkulu. Beberapa faktor yang menyebabkan keteringgalan di Kabupaten Seluma adalah;⁸⁴

1. Tingginya angka kemiskinan
2. Rendahnya pendapatan/pengeluaran per kapita penduduk
3. Rendahnya angka harapan hidup
4. Rendahnya Kemampuan Keuangan Daerah

⁸⁴*Dokumen Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017*, (<http://bappeda.bengkuluprov.go.id/wp-content/uploads/2018/RAD%20PPDT%20Provinsi%20Bengkulu%20TA%202017%20FINAL%20CETAK.pdf>), Di akses pada hari/tanggal/waktu, Jum'at,07/09/2020 Pukul 22.50 Wib)

5. Minimnya sarana dan prasarana infrastruktur dasar seperti fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan
6. Karakteristik daerah rawan bencana

Kabupaten Seluma merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu dengan Ibu Kota Tais yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Selatan. Berdasarkan profil Kabupaten Seluma 2018 yang di keluarkan Kominfo Kabupaten Seluma sendiri memiliki luas wilayah 1.223.94 km², ada 14 Kecamatan dengan jumlah Desa/kelurahan 182/20 dan jumlah penduduk 206.389 jiwa, (Perempuan : 106.553 jiwa & Laki-laki : 99.836 jiwa). Bila ditinjau dari letak garis bujur dan lintangnya berada pada koordinat 03°49'55,66" LS - 04°21'40,22" LS dan 101°17'27,57" BT-102°59'40,54" BT dan secara geografis wilayah kabupaten seluma berada di pantai barat pulau sumatera bagian selatan, membujur di sepanjang bukit barisan yang secara administratif berbatasan dengan;⁸⁵

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Tengah
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Selatan
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia

Dalam perkembangannya, Wilayah Kabupaten Seluma yang semula hanya lima wilayah kecamatan, saat ini telah dimekarkan menjadi 14 Kecamatan, 179

⁸⁵ <http://ppsp.nawasis.info/dokumen/perencanaan/sanitasi/pokja/bp/kab.seluma/BAB%20II.docx> Di akses pada hari/tanggal/waktu, Minggu 27/10/2020 Pukul 01.40 Wib

Desa dan 20 Kelurahan dengan luas masing-masing dapat dilihat seperti pada Tabel

2.1 berikut :

Tabel 2.1

Luas Wilayah Administrasi Kabupaten Seluma Tahun 2016

Nama Kecamatan	Jumlah Keluraha n/Desa	Luas wilayah			
		Administrasi		Terbangun	
		(Ha)	% (Thd Total)	(Ha)	% (Thd Total)
Sukaraja	21	24.078	10.03	8.563	9.81
Air Periukan	16	12.233	5.10	4.858	4.45
Lubuk Sandi	14	17.519	7.30	5.134	5.88
Seluma Barat	9	10.245	4.27	7.432	5.37
Seluma	7	2.183	0.91	1.978	1.43
Seluma Utara	10	41.089	17.12	25.678	18.57
Seluma Timur	8	6.450	2.69	3.765	2.72
Seluma	12	7.446	3.10	4.568	3.30
Selatan	16	11.120	4.63	6.789	4.91
Talo	11	5.977	2.49	2.876	2.80
Talo Kecil	13	22.716	9.46	8.657	7.71
Ulu Talo	15	13.138	5.47	5.360	6.05
Iilir Talo	24	55.475	23.11	15.980	22.40
Semidang	25	10.375	4.32	3.356	4.60
Alas SAM					

Sumber : Bappeda Kabupaten Seluma 2016

B. Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 – 357 Tahun 2020 Tentang Penetapan Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Terpencil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma

Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma Selalu berupaya tiap tahun nya dalam meningkatkan kesejahteraan pendidikan yang berada di daerah terpencil. Namun

upaya yang selalu dilakukan terdapat berbagai masalah dalam meningkatkan pendidikan di daerah terpencil.

Dinas pendidikan Kabupaten Seluma dalam hal ini memutuskan dan menetapkan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama terpencil di lingkungan pemerintah Kabupaten Seluma berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Seluma Nomor 900 – 357 Tahun 2020.

Dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Seluma Nomor 900 – 357 Tahun 2020 ini diharapkan dapat membantu sekolah sekolah yang berada di daerah terpencil tersebut. Dalam SK bupati ini terdapat lampiran penetapan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama terpencil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Seluma yaitu : ⁸⁶

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KECAMATAN
1	SD NEGERI 161	Desa Lubuk Resam	Seluma Utara
2	SD NEGERI 180	Desa Sinar Pagi	Seluma Utara
3	SD NEGERI 177	Desa sp.2 Pagar Banyu	Ulu Talo
4	SD NEGERI 38	Desa Kayu Elang	Semidang Alas
5	SD NEGERI 131	Desa Gunung Megang	Semidang Alas
6	SD NEGERI 86	Desa Padang Capo Ilir	Lubuk Sandi
7	SD NEGERI 70	Desa Cawang	Lubuk Sandi
8	SMP NEGERI 22	Desa Lubuk Resam	Seluma Utara
9	SMP NEGERI 42	Desa Pagar Banyu	Ulu Talo

⁸⁶ Hasil Wawancara Dengan Sukiman, S.pd Kapala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabuapten Seluma, pada hari/tanggal/waktu: Selasa, 02/09/2020 Pukul 13.40 Wib.

10	SMP NEGERI 34	Desa Kayu Elang	Semidang Alas
11	SMP NEGERI 30	Desa Padang Capo Ilir	Lubuk Sandi

C. Implementasi Program Peningkatan Kesejahteraan Pendidikan Menurut Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 – 357 Tahun 2020 Tentang Penetapan Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Terpencil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma

Pendidikan merupakan bagian terpenting yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan manusia. Keberadaannya ibarat kompas yang mengarahkan manusia pada perjalanan yang benar. Tanpa pendidikan, manusia akan hidup dalam ketidakjelasan arah dan tujuan. Ilmu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan. Sebab muatan utama pendidikan adalah ilmu. Ketika berbicara tentang pendidikan, maka kita berbicara masalah penerimaan, pemrosesan dan pemanfaatan ilmu. Dalam kehidupan manusia, ilmu menjadi bekal utama yang harus dimiliki untuk mengenali diri sendiri, lingkungan sekitar dan interaksinya.

Pendidikan harus dipandang sebagai investasi Sumber Daya Manusia (SDM) di masa depan untuk mencapai banyak tujuan. Sumber Daya Manusia di masa depan harus mampu memutus rantai kemiskinan, menyelesaikan berbagai masalah sosial, hukum dan berbagai persoalan bangsa lainnya yang saat ini di rasakan kerapuhannya. Semua hal bergantung pada kualitas Sumber Daya Manusia. Kemajuan sebuah daerah tidak hanya berdasar pada kekayaan alam semata, namun pada kualitas Sumber Daya Manusia nya. Kekayaan alam yang melimpah tanpa ada Sumber Daya Manusia yang siap, hanya akan menjadi sesuatu yang tidak bernilai.

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang telah diatur dalam undang-undang Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu, seharusnya setiap individu berlomba untuk mendapatkan pendidikan terbaik. Bahkan, ada sebagian orang yang memilih meninggalkan nusantara untuk bersekolah di negara tetangga, tentunya dengan dana yang tak sedikit. Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi pendidikan di daerah terpencil. Wajah pendidikan di daerah terpencil memang masih terlihat suram hingga saat ini. Fasilitas yang kurang lengkap dan pengajar yang kurang profesional menjadi salah satu hambatan bagi berkembangnya minat belajar para masyarakat daerah tertinggal.

Dalam bab ini, peneliti melakukan penelitian terhadap 3 narasumber. Yang pertama, wawancara dengan Bapak M. Subur Prianto selaku Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma, yang kedua dengan Bapak Sukiman, S.Pd selaku Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma dan yang ketiga Sagiran, S.Sos selaku penata tingkat 3c/IIIC Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma.

Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma selalu berupaya meningkatkan pendidikan yang berada di pemerintahan kabupaten seluma. Dinas pendidikan kabupaten seluma pun selalu berupaya dalam memperhatikan kondisi pendidikan yang ada di daerah terpencil kabupaten seluma. Dalam hasil wawancara yang dilakukan pada tahun 2019 lalu bahwa dalam lampiran penetapan SK Bupati No. 420-328 Tahun 2019 terdapat 24 SD dan 8 SMP yang ada di daerah terpencil/terisolir.

Dalam tahun 2020 ada nya perubahan Surat Keputusan Bupati dari SK Bupati Seluma Nomor 420-328 Tahun 2019 menjadi SK Bupati Seluma Nomor 900 – 357 Tahun 2020 terdapat 7 SD dan 4 SMP yang ada di daerah terpencil kabupaten Seluma. Adanya perubahan ini terdapat sekolah sekolah yang sudah tidak di katagorikan sekolah di daerah terpencil/terisolir.

Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Seluma selalu berupaya dalam meningkatkan kesejahteraan pendidikan yang berada di daerah terpencil Kabupaten Seluma. Dengan adanya Surat Keputusan (SK) Bupati Seluma Nomor 900 – 357 Tahun 2020 ini diharap kan dapat membantu sekolah sekolah yang berada di daerah terpencil tersebut.

Dalam hasil wawancara dengan bapak Sagiran, S.Sos selaku penata tingkat 3c/IIIc juga mengatakan setidaknya anak anak yang berada di daerah terpencil bisa membaca dan tidak buta huruf. Selain itu juga dalam SK Bupati ini diharapkan agar pemerintah pusat dapat memperhatikan kondisi sekolah sekolah yang berada di daerah terpencil ini. Dalam hal ini juga bapak Sagiran,S.Sos mengharap kan ada nya SK Bupati ini sekolah yang berada di daerah terpencil mendapatkan bantuan khusus dalam meningkatkan kualitas pendidikan.⁸⁷

⁸⁷ Hasil Wawancara Dengan Sagiran, S,Sos Penata Tingkat 3c/IIIc Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma, pada hari/tanggal/waktu: Selasa, 04/09/2020 Pukul 13.10 Wib.

D. Faktor Pendukung Dan Penghambat Implimentasi Program Peningkatan Kesejahteraan Pendidikan Menurut Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 – 357 Tahun 2020 Tentang Penetapan Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Terpencil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Indonesia harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dengan demikian, Pemerintah diwajibkan untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional bagi seluruh warga negara Indonesia. Sistem pendidikan nasional dimaksud harus mampu menjamin pemerataan kesempatan dan peningkatan mutu pendidikan, terutama bagi anak-anak, generasi penerus keberlangsungan dan kejayaan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Faktor Pendukung dalam peningkatan kesejahteraan pendidikan di Kabupaten Seluma, ada satu hal yang diperhatikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma ialah kompetensi Guru dalam Melaksanakan Program Pembelajaran. Memang posisi guru sangat berpengaruh terhadap mutu pendidikan, dalam hal ini menurut bapak Sagiran, S.Sos selaku penata tingkat 3c/IIIc bahwa guru merupakan pilar pokok dalam proses pembelajaran yang mempunyai tugas dan fungsi yaitu merancang model dan metode pembelajaran, memilih materi yang

cocok dengan perkembangan siswa, mengajar dan membimbing siswa secara langsung baik dalam metode klasikal maupun individual, dan melakukan penilaian terhadap prestasi dan kompetensi siswa.

Selanjutnya faktor pendukung dalam peningkatan kesejahteraan pendidikan di Kabupaten Seluma ialah Anggaran pendidikan (dana) Di Kabupaten Seluma sumber dananya ada 2 yaitu dana pendidikan gratis dan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Selain itu juga ada dana yang bersumber dari dana alokasi khusus untuk tunjangan guru yang berada di daerah terpencil.⁸⁸

Salah satu kendala yang telah disadari oleh pemerintah dalam bidang pendidikan di tanah air adalah kesenjangan dan ketidakadilan dalam mengakses terutama pendidikan, Pendidikan di Indonesia menunjukkan kualitas yang rendah. Asumsinya hal ini terjadi karena pemerintah kurang serius memperhatikan bidang pendidikan. Sementara kemajuan bangsa salah satunya yang terpenting adalah pendidikan, karena pendidikan merupakan modal dasar untuk kemajuan suatu bangsa. Kesenjangan dalam pendidikan di Indonesia masih terjadi di berbagai hal seperti sarana prasarana dan sumber daya tenaga pendidik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak M. Subur Prianto selaku kepala bidang pendidikan dasar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma, diperoleh informasi bahwa yang menjadi faktor penghambat terdapat permasalahan seperti sarana dan prasarana pendidikan sekolah rusak dan belum memadai di daerah terisolir/terpencil kabupaten seluma. Fasilitas kegiatan belajar mengajar

⁸⁸ Hasil Wawancara Dengan Sagiran, S,Sos Penata Tingkat 3c/IIIc Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma, pada hari/tanggal/waktu: Selasa, 04/09/2020 Pukul 13.10 Wib.

sungguh jauh dari tidak layak nya pembelajaran, seperti halnya fasilitas yang tidak memadai yaitu gedung kelas bocor, bangku sekolah rusak maupun tidak mencukupi.⁸⁹

Umumnya sekolah-sekolah yang ada di pedesaan dan daerah terpencil masih terkendala dengan sarana dan prasarana pendidikan, seperti ruang kelas, perpustakaan dan laboratorium. Kalau pun mendapatkan bantuan seperti rehab ruangan kelas, tapi itu pun tidak seluruhnya. Prosesnya hanya bagian tertentu saja seperti atap dan pengecatan.

Masalah sarana dan prasarana keterkaitannya tentunya dengan anggaran pendidikan. Menyangkut anggaran pendidikan merupakan saah satu faktor yang cukup memberikan pengaruh terhadap mutu dan kesesuaian pendidikan adalah anggaran pendidikan yang memadai. Anggaran pendidikan ini akan menyangkut besarnya anggaran dan alokasi anggaran.

Selain itu terdapat juga permasalahan mengenai kurangnya tenaga pengajar, mulai dari kurangnya keterampilan seorang tenaga pengajar sampai kurangnya jumlah tenaga pengajar di daerah terisolir/terpencil kabupaten seluma. Salah satu penyebabnya banyak tenaga pengajar yang seharusnya ditempatkan di daerah tersebut menolak dan memilih ditempatkan di daerah lain yang kondisinya lebih baik dari daerah tersebut. Kekurangan tenaga pendidik ini tentu menjadi kesulitan

⁸⁹ Hasil Wawancara Dengan M. Subur Prianto Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma, pada hari/tanggal/waktu: Selasa, 04/09/2020 Pukul 11.20 Wib.

tersendiri karena akan berdampak pada peningkatan mutu dan kualitas pendidikan.⁹⁰

Dalam hasil wawancara bersama bapak Sagiran, S.Sos selaku penata tingkat 3c/IIIc bahwa faktor penghambat dalam peningkatan pendidikan di daerah terpencil ialah Tenaga Pendidikan, Karena tenaga pendidik adalah kunci penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang berada di daerah terpencil. Bapak Sagiran juga mengatakan setidaknya anak anak di daerah terpencil itu mendapatkan hak hak mereka untuk wajib belajar demi masa depan mereka.⁹¹

kuantitas dan kualitas guru saat ini, juga merupakan hal yang dilematis. Secara objektif jumlah guru saat ini memang kurang memadai dan jumlah guru yang sedikit salah satu indikator kesenjangan dalam masalah pemerataan guru. Jumlah guru yang kurang memadai banyak terjadi di daerah pedesaan, terpencil dan perbatasan. Posisi guru sangat vital dalam pendidikan. Dari segi kuantitas dan pemerataan guru mengalami persoalan yang dilematis, ada sekolah yang kelebihan guru tetapi ada juga sekolah yang kekurangan guru. Salah satu faktor kesenjangan pemerataan guru di Indonesia karena kondisi geografis negara Indonesia yang sangat luas.⁹²

Kesenjangan pemerataan tenaga pendidik ini merupakan pekerjaan yang harus terselesaikan supaya pemerataan guru ini dapat terwujud. Berbagai upaya sudah dilakukan seperti penambahan guru melalui rekrutmen Calon Pegawai

⁹⁰ Hasil Wawancara Dengan Sagiran, S.Sos Penata Tingkat 3c/IIIc Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma, pada hari/tanggal/waktu: Selasa, 04/09/2020 Pukul 13.10 Wib.

⁹¹ Hasil Wawancara Dengan Sagiran, S.Sos Penata Tingkat 3c/IIIc Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma, pada hari/tanggal/waktu: Selasa, 04/09/2020 Pukul 13.10 Wib.

⁹² Efrizal Nasution, "Problematika Pendidikan di Indonesia", Jurnal Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah IAIN ambon, Hlm, 6.

Negeri Sipil (CPNS), guru kontrak dan memberikan tunjangan khusus bagi guru yang tinggal di daerah terpencil. Upaya upaya yang dilakukan pemerintah ini tentunya tidak langsung menyelesaikan masalah. Pemerintah harus membuat terobosan dalam membangun pendidikan. Artinya harus ada pemerataan dan kualitas guru di Indonesia.⁹³

⁹³ Efrizal Nasution, "*Problematika Pend.....*", *ibid*, Hlm, 07

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Program Peningkatan Kesejahteraan Pendidikan Menurut Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 – 357 Tahun 2020 Tentang Penetapan Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Terpencil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma masih belum berjalan dengan maksimal. Hal tersebut dapat dibuktikan dari kondisi dilapangan yang mana masih banyak terdapat sekolah-sekolah yang berada di daerah terpencil belum mendapatkan pendidikan yang layak atau berkualitas standar pendidikan nasional.

2. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh penulis mengenai faktor pendukung dan penghambat Implementasi Program Peningkatan Kesejahteraan Pendidikan di Kabupaten Seluma, faktor yang menjadi penghambat adalah kurangnya guru atau pengajar bagi sekolah-sekolah yang ada di daerah terpencil Kabupaten Seluma dan Banyaknya sarana pendidikan yang rusak dan tidak layak merupakan salah satu penyebab rendahnya mutu pendidikan. Kerusakan sarana pendidikan yang begitu parah ditambah dengan prasarana pendidikan yang tidak menunjang proses pembelajaran yang kondusif merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Faktor pendukungnya yakni kompetensi guru dan agaran pendidikan.

B. Saran

Menurut analisis dari berbagai referensi dan juga dari kesimpulan, maka penulis memiliki saran yang tentunya dituangkan dalam bab ini adalah :

1. Pembenahan pendidikan dalam hal pemerataan sangat penting untuk mewujudkan kualitas pendidikan di semua daerah. Hal dapat diwujudkan salah satunya apabila didukung oleh dana yang cukup dan pengelolaan yang baik. Tentunya kita berharap banyak pada pemberlakuan otonomi pendidikan sebagai salah satu kebijakan pendidikan nasional dapat dilaksanakan dengan baik dan terarah. Otonomi pendidikan diharapkan menghasilkan sistem pendidikan yang lebih mandiri, terbuka, demokratis dan maju.
2. Pemerintah diwajibkan untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional bagi seluruh warga negara Indonesia. Sistem pendidikan nasional dimaksud harus mampu menjamin pemerataan kesempatan dan peningkatan mutu pendidikan, terutama bagi anak-anak, generasi penerus keberlangsungan dan kejayaan
3. Bagi Pemerintah Pusat maupun Daerah diharapkan dapat melakukan pengkajian terhadap penambahan kuota guru atau pengajar bagi sekolah-sekolah yang ada di daerah terpencil Kabupaten seluma. Diharapkan juga sistem perekrutan guru tersebut dapat dilakukan dengan baik sesuai parameter yang rinci dan jelas serta sesuai dengan kriteria sistem rekrumen guru sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

Suharizal dan Muslim Chaniago, *Hukum Pemerintah Daerah Setelah Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta; Thafa Media, 2017.

Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018.

Nukthon Arfawie Kurde, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2006.

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2009.

Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A, Op, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2017.

P.Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, PT Rineka Cipta: Jakarta, 1991.

H. Murtir Jeddawi, *Negara Hukum Good Governace Dan Korupsi Di Daerah*, Yogyakarta: Total Media, 2011.

Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintah Daerah*, Bandung; Nusa Media, 2009.

Junanda, *Hukum Pemerintah Daerah*, Bandung: P.T Alumni, 2004.

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2009.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta, 2017.

P.Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, PT Rineka Cipta: Jakarta, 1991.

Jurnal :

M.Syawie, “*Pembangunan Yang Menyejahterakan Masyarakat Indonesia: Sebuah Kajian Konsep*”, INFORMASI Vol. 19, No. 3, September - Desember, Tahun 2014.

Muhammad Eko Saputra, “*Evaluasi Kebijakan Peraturan Walikota Bontang Nomor 73 Tahun 2012 Tentang Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat Di Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang*” eJurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 3, Nomor 4, 2015 : 1593-1607.

I Ketut Sudarsana, “*Peningkatan Mutu Pendidikan Luar Sekolah Dalam Upaya Pembangunan Sumber Daya Manusia*” Jurnal Penjaminan Mutu.

Sheilla Chairunnisyah Sirait, “*Tanggung Jawab Pemerintah Untuk Memberikan Pendidikan Kepada Anak Terlantar Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak*” De Lega Lata, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017.

Dudung Abdullah, “*Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah*”, Jurnal Hukum POSITUM Vol. 1, No. 1, Desember 2016, Hal 83-103 P-ISSN : 2541-7185 E-ISSN : 2541-7193, Hlm 100.

Mei Susanto, “*Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945 (Perumusan dan Undang-Undang Pelaksananya)*” PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 3 Tahun 2015 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325], Unsika, Karawang, 1993.

Michael Barama, *“Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Dan Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Peraturan Daerah”*, Vol.22/No.5/Januari /2016 Jurnal Hukum Unsra.

Poni Sukaesih Kurniati, *“Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Di Indonesia Pada Era Reformasi”*, Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Volume. III No. 1/Desember 2013.

Muh Shujahri am, A. Gau Kadir dan Hj. Nurlinah, *“Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah; Studi Kausu Perimbangan Keuangan Kota Makasar”*, Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 3, Nomor 1, Januari 2010 (37-42) ISSN 1979-5645.

Jisiani A.B. Sigar, Sofia A.P. Sambul dan Sandra Asaloei, *“Pengaruh Pengawasan Terhadap Disiplin Kerja Karyawan Pada Hotel Peninsula Manado”*, Jurnal Administrasi Bisnis ISSN : 2338 - 9605 Vol. 6 No. 3 Tahun 2018.

Agus Kusnadi, *“Re-Evaluasi Hubungan Pengawasan Pusat Dan daerah Setelah Berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah”*, ARENA HUKUM Volume 10, Nomor 1, April 2017, Halaman 61-77.

H. Rahyunir Rauf, *“Perubahan Kedudukan Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan”*, Jurnal Pemerintahan, Politik dan Birokrasi, Vol. III Nomor 1 April 2017, Hlm 227.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Repbulik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah.

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020/Anggaran Pendidikan Tahun 2020.

Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 – 357 Tahun 2020 Tentang Penetapan Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Terpencil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma.

Data Elektronik :


(<http://bappeda.bengkuluprov.go.id/wpcontent/uploads/2018/RAD%20PPDT%20Provinsi%20Bengkulu%20TA%202017%20FINAL%20CETAK.pdf>, Di akses pada hari/tanggal/waktu, Jum'at,07/09/2020 Pukul 22.50 Wib)

<http://ppsp.nawasis.info/dokumen/perencanaan/sanitasi/pokja/bp/kab.seluma/BAB%20II.docx> Di akses pada hari/tanggal/waktu, Minggu 27/10/2020 Pukul 01.40 Wib

(https://www.bappenas.go.id/files/2413/5027/3724/bab-09-94-95cek_20090130074347_1.rtf, Di akses pada hari/tanggal/waktu : Selasa,14/05/2020 Pukul : 02.27 Wib).

LAMPIRAN

**Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 – 357 Tahun 2020 Tentang
Penetapan Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Terpencil Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma :**



5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Penetapan Daerah tertinggal Tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama terpencil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Seluruh biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tais
pada tanggal Mei 2020
BUPATI SELUMA,

H. BUNDRA JAYA

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri RI Jakarta
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Jakarta
3. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Jakarta
4. Gubernur Bengkulu
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu
6. Ketua DPRD Kabupaten Seluma
7. Kepala BAPPEDA Kabupaten Seluma
8. Kepala BPKD Kabupaten Seluma

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI SELUMA
NOMOR : 30-27 TAHUN 2020
TANGGAL : 6 Mei 2020

PENETAPAN SEKOLAH DASAR
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TERPENCIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA

NO	NAMA SEKOLAH	NPSN	ALAMAT	KECAMATAN
1	SD NEGERI 161 SELUMA	10701406	DESA LUBUK RESAM	SELUMA UTARA
2	SD NEGERI 180 SELUMA	69760681	DESA SINAR PADI	SELUMA UTARA
3	SD NEGERI 177 SELUMA	10701408	DESA SP. 2 PAGAR BANYU	ULU TALO
4	SD NEGERI 38 SELUMA	10701612	DESA KAYU ELANG	SEMIDANG ALAS
5	SD NEGERI 131 SELUMA	10701733	DESA GUNUNG MEGANG	SEMIDANG ALAS
6	SD NEGERI 86 SELUMA	10701731	DESA PADANG CAPO ILIR	LUBUK SANDI
7	SD NEGERI 70 SELUMA	10701727	DESA CAWANG	LUBUK SANDI
8	SMP NEGERI 22 SELUMA	10702672	DESA LUBUK RESAM	SELUMA UTARA
9	SMP NEGERI 42 SELUMA	10703654	DESA PAGAR BANYU	ULU TALO
10	SMP NEGERI 34 SELUMA	10703141	DESA KAYU ELANG	SEMIDANG ALAS
12	SMP NEGERI 30 SELUMA	10702669	DESA PADANG CAPO ILIR	LUBUK SANDI


BUPATI SELUMA,
H. BUNDRU JAYA

Beberapa Photo penelitian di kabupaten Seluma :









FAKULTAS
HUKUM

Gedung Mr. Moh. Yamin
Universitas Islam Indonesia
Jl. Taman Siswa No. 158 Yogyakarta 55151
T. (0274) 379178
F. (0274) 377043
E. fh@uii.ac.id
W. fh.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 286/Perpus/20/H/VI/2020

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ngatini, A.Md.**
NIK : **931002119**
Jabatan : **Kepala Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : REZA MUHAMMAD SATRIA
No Mahasiswa : 15410502
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **IMPLMENTASI PROGRAM PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN MENURUT SURAT
KEPUTUSAN BUPATI SELUMA NOMOR 900 – 357 TAHUN
2020 TENTANG PENETAPAN SEKOLAH DASAR DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TERPENCIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN SELUMA**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 12 Oktober 2020 M
25 Shafar 1442 H


a.n. Dekan
u.b. Ka. Divisi Perpustakaan

Ngatini, A.Md.

